

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I, penulis menjelaskan pendahuluan penelitian sebagai pengantar karya tulis dan hasil penelitian. Bab I memuat latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran di mana penulis menggunakan dua kerangka pemikiran yaitu teori kerjasama bilateral dan konsep *human security*, selanjutnya terdapat hipotesa, metodologi penelitian, tujuan penelitian, serta jangkauan penelitian.

A. Latar Belakang

Seperti manusia, makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri, negara tidak mampu berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhannya tanpa membangun hubungan dengan negara lain, terutama dalam mencapai kepentingan nasional, setiap negara membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Kerjasama internasional meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya hingga kesehatan dengan kurun waktu yang telah disepakati antara pihak yang melakukan kerjasama.

Pada akhir 2019, media China melaporkan kasus pneumonia di Wuhan. Kemudian, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC), kasus itu dimulai di pasar ikan di Wuhan. Januari 2020, Tiongkok mengabarkan munculnya virus corona baru yang disebut 2019-nCoV oleh Organisasi Kesehatan Dunia (Fadli, 2020), merupakan virus yang menyerang saluran pernapasan dengan proses penularannya melalui transmisi dari cairan, transmisi udara, dan transmisi kontak fisik secara langsung. Kemudian disebut COVID-19 menjadi penyakit menular (KEMKES, 2021). COVID-19 menyebar cepat di daratan Tiongkok, terhitung hingga Mei 2020, ada 82.874 kasus tercatat di Tiongkok (Mukaromah, 2020). Laju persebaran kasus COVID-19 meningkat dan meluas ke berbagai negara, Organisasi Kesehatan Dunia merilis data per 31 Maret 2020, COVID-19 telah tersebar hingga 200 negara. Ada total 722.196 kasus telah terkonfirmasi (Shiftanto, 2020).

Pada 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan telah memasuki kasus pertama COVID-19. Yakni, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 pasien yang berdomisili di Depok, diketahui semuanya pernah kontak langsung dengan pasien COVID-19 yang merupakan warga negara Jepang. Sejak masuknya kasus pertama, kasus-kasus berikutnya telah ditindaklanjuti. Untuk menekan penyebaran, pemerintah menelusuri orang yang pernah kontak dengan pasien, menyiapkan rumah sakit sebagai lokasi rujukan untuk perawatan dan isolasi pasien, serta menjadikan Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat. Pemerintah juga mengumumkan status darurat kesehatan dan menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 juga dibentuk untuk menentukan langkah-langkah strategis (Martha, 2020). Sampai bulan Juli 2020, terhitung lonjakan angka kasus terkonfirmasi positif telah mencapai 106.336 dengan jumlah meninggal ada 4.795, dan ada 62.138 pasien dinyatakan sembuh (Dzulfaroh, 2020). Pada akhir Tahun 2020, diinfokan bahwa kurva penyebaran COVID-19 di Indonesia belum mengalami penurunan dan kasusnya justru terus melonjak. Terhitung hingga 14 Desember 2020 mencapai 623.309 pasien. Provinsi tiga terbanyak yaitu DKI Jakarta dengan 152 ribu kasus, Jawa Timur 70 ribu kasus dan Jawa Tengah 66 ribu kasus. (Marina, 2021).

Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan politik luar negeri berupa ‘bebas aktif’, artinya kegiatan hubungan internasional Indonesia bebas untuk tidak memihak pada kekuatan pihak yang bertentangan dengan nilai Indonesia, serta tetap aktif mengikuti kegiatan hubungan internasional yang sejalan dengan kepentingan nasional dan aktif menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Lewat politik luar negeri tersebut, Indonesia bisa menjalankan kerjasama dengan berbagai negara sebagai usaha mencapai kepentingan nasional. Sejak masuknya COVID-19 ke Indonesia, perwujudan politik luar negeri bebas aktif Indonesia yaitu dengan melakukan perlindungan dan penyelamatan WNI di luar negeri yang tinggal di Wuhan. Upaya lain dengan membuat kebijakan perlindungan WNI di luar negeri melalui *hotline* perwakilan Indonesia dan

adanya aplikasi *safe-travel* yang memberikan informasi kebutuhan WNI selama di luar negeri. Fokus berikutnya, melakukan kerjasama dengan negara lain untuk melakukan penanganan kasus COVID-19 (Setiawan, 2020). Dengan Singapura, Indonesia menjalin kerjasama mencegah penyebaran COVID-19 lewat penerimaan bantuan masker untuk Kepulauan Riau, TNI, dan Polri, serta bantuan dukungan non medis untuk pembangunan sarana karantina berupa 25.000 set dipan dan kasur (Puspasari, 2020).

Indonesia juga menjalin kesepakatan dukungan finansial dari Pemerintah Australia sebagai bentuk kemitraan strategi komprehensif serta bentuk persahabatan antara Australia dan Indonesia (Setiawan, 2020). Kerjasama dalam bidang kesehatan berupa kegiatan menemukan vaksin untuk mencegah melebarnya kasus pandemi. Indonesia menjadi salah satu negara yang berpartisipasi melakukan pencarian vaksin COVID-19 melalui kerjasama Kimia Farma dengan *Gilead Science*, kerjasama Biofarma dan Lembaga Eijkman untuk mengembangkan plasma darah untuk membantu pasien bergejala ringan. Serta kerjasama dari Biofarma dan Kemristek dan Lembaga Eijkman yakin untuk membentuk satuan dalam pengembangan vaksin yang rencananya hendak melakukan kolaborasi dengan mitra internasional lainnya. Dalam pencarian vaksin COVID-19, Indonesia juga menjalin kerjasama bilateral dengan Tiongkok dengan melakukan produksi vaksin COVID-19 (Setiawan, 2020) kerjasama melalui Bio Farma dan SINO VAC yang merupakan produsen vaksin asal Tiongkok, yang sudah melakukan uji klinis tahap ketiga melalui penyuntikan kepada 1.620 relawan di Bandung (Marina, 2021).

Kerjasama tersebut bukan menjadi hubungan bilateral pertama bagi Indonesia dan Tiongkok. Sejak kemerdekaan Indonesia, tercatat hubungan bilateral pernah dilakukan keduanya. Meski pada era Orde Baru harus mencapai titik terendah karena Indonesia memutuskan menghentikan segala bentuk kerjasama bilateral, terutama kegiatan dagang dengan Tiongkok. Baru pada tahun 1980 beberapa pihak mulai menyuarakan normalisasi hubungan Jakarta-Beijing, meski mendapat banyak pertentangan. Kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi momen keduanya kembali menjalin hubungan erat lewat kerjasama. Hubungan keduanya semakin erat hingga kepemimpinan Joko Widodo (Ansori, 2017). Menandakan hubungan kerjasama bilateral terjalin harmonis hingga sekarang, tidak hanya dalam politik saja, juga bidang keamanan, sosial-budaya, perdagangan, dan kesehatan.

Membbaiknya hubungan Indonesia dengan Tiongkok menjadi jalan pembuka kerjasama keamanan keduanya. Kerjasama keamanan antara kedua negara semakin terjalin lewat kegiatan kerjasama strategi keduanya berupa kebijakan *docking*, pelatihan personil, perdagangan militer, serta transfer teknologi dalam bidang pertahanan (Tao, Thamrin, & D.W., 2009). Dalam bidang pendidikan, kerjasama Indonesia dan Tiongkok melalui beasiswa untuk pelajar Indonesia serta pengadaan ujian standarisasi bahasa mandarin di Indonesia. Kerjasama yang terjalin melalui Aliansi Think-Tank di tahun 2016. Kegiatan tersebut digagas Beijing Foreign Studies University. Guna mendukung kerjasama pendidikan, Tiongkok juga mendirikan Indonesia Studies Center serta mendirikan Pustaka Kebudayaan China di Indonesia sebagai bentuk memberi ruang bagi kedua negara saling memahami. Di bidang pariwisata, kerjasama dituangkan dengan Indonesia yang membebaskan visa kunjungan turis Tiongkok karena telah berkontribusi meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara (Ansori, 2017).

Di bidang pembangunan dalam sektor infrastruktur pembangunan kereta api cepat yang pertama di Indonesia. Kereta antara Jakarta dan Bandung sepanjang 142 km. Keduanya juga terlibat kerjasama dalam hal meningkatkan fasilitas ekspor dan impor lewat penandatanganan kesepakatan *Electronic Origin Data Exchange to Facilitate Free Trade Agreement Implementation* antara pihak yang berwenang mengeluarkan surat keterangan asal (SKA) dari kedua negara. Kerjasama bertujuan untuk memberi kelancaran dalam akses hubungan perdagangan dan menjadi acuan dalam pembangunan bidang ekonomi terutama bidang perdagangan serta untuk mengeratkan kemitraan kedua negara. (Andrianita, 2019)

Indonesia juga melakukan kerjasama dengan Tiongkok dalam bidang kesehatan, ditandai dengan kesepakatan penandatanganan nota kesepakatan tahun 2017 yang akan berfokus pada

pengembangan SDM kesehatan, kerjasama pelayanan kesehatan, pencegahan, dan pengendalian penyakit. (Rokom, 2019) Menyambung kerjasama kesehatan tersebut, di masa penyebaran virus COVID-19, Indonesia menggunakan momentum 70 tahun hubungan bilateral dengan Tiongkok untuk meningkatkan kerjasama kesehatan keduanya. Keduanya sepakat bekerjasama memproduksi vaksin COVID-19, prediksi produksi pada tahun 2021, serta dalam bentuk pengiriman bantuan APD, peralatan medis, dan yang terbaru kerjasama vaksin di tengah merebaknya dampak COVID-19 bagi kedua negara. (KEMLU, 2020)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menarik sebuah rumusan masalah berupa “Apa faktor yang memengaruhi Indonesia menjalin kerjasama kesehatan dengan Tiongkok pada tahun 2020-2021?”

C. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Kepentingan Nasional

Tidak jauh berbeda dengan manusia yang disebut sebagai makhluk sosial yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, negara tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa membangun hubungan dengan pihak lain baik negara maupun aktor yang lainnya, hubungan inilah yang nantinya disebut sebagai kegiatan kerjasama internasional. Hubungan kerjasama ini bisa terjalin lewat kehidupan skala internasional seperti bidang politik, ideologi, sosial, ekonomi, kebudayaan, lingkungan, serta keamanan. Tiga hal yang tidak lepas dari kegiatan kerjasama atau hubungan internasional yaitu hubungan antara aktor, power, dan kepentingan ini. Tiga hal tersebut menjadi pokok daripada identitas hubungan internasional. Aktor yang merupakan negara mau pun nonnegara, akan saling berhubungan dengan aktor lainnya dan membangun interaksi bila memiliki kepentingan di antara keduanya (Lucyana, 2014).

Untuk mewujudkan kepentingan nasional, setiap aktor menggunakan *powernya* sebagai cara memperoleh kepentingan tersebut. Kepentingan setiap negara inilah yang akhirnya disebut sebagai kepentingan nasional. Adanya kepentingan nasional menjadi dasar setiap negara mengambil keputusan kebijakan luar negeri. Pelaksanaan dalam mewujudkan kepentingan nasional bisa berupa menjalin kerjasama bilateral, juga multilateral tergantung pada kebutuhan setiap negara yang bersangkutan. Pada dasarnya, kepentingan nasional muncul dari keterbatasan setiap negara baik dari sumber daya nasional atau kekuatan nasional, yang akhirnya mendorong setiap negara untuk membangun hubungan internasional dengan pihak lain sebagai bentuk menutup keterbatasan tersebut.

Morgenthau Hans dalam bukunya *In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy* mengemukakan bahwa:

“The statesman must think in terms of the national interest, which can be understood as a power among other powers. And the popular mind, unaware of the subtle distinctions between statesman’s thinking, more often than not reasoned in the simple moralistic and legalistic terms of absolute good and absolute evil.” (Morgenthau, 1978)

Singkatnya, setiap negara harus berpikir dalam kerangka kepentingan nasional, yang mana kepentingan nasional ini bisa menjadi kekuatan di antara kekuatan-kekuatan lain. Morgenthau juga menjelaskan munculnya kepentingan nasional menjadi kemampuan suatu negara untuk melindungi identitas politik, kultural dan fisik dari adanya ancaman. Negara digadangkan mampu menjaga pertahanan daripada rezim ekonomi politiknya, integritas teritorialnya, otoriter, komunis, serta memelihara religious, norma etnis, sejarah, dan linguistik. (Mas'eod, 1994).

Sementara itu, Jack C. Plano dan Roy Olton dalam bukunya *The International Dictionary* mengemukakan konsep kepentingan nasional sebagai berikut:

“The fundamental objective and ultimate determinant that guides the decisions makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typical a highly generalize conception of these element that constitute to the state most vital needs. These include self preservation, independent, territorial integrity, military security, and economic well being.” (Plano & Olton, 1982)

Jack C. Plano dan Roy Olton dalam *The International Dictionary* menambahkan saat negara memiliki kepentingan nasional, artinya juga memiliki elemen-elemen yang menjadi dasar setiap negara mengambil keputusan yaitu kedaulatan (*sovereignty*), kemerdekaan (*independence*), keutuhan wilayah (*territorial integrity*), keamanan militer (*military security*), dan kesejahteraan ekonomi (*economic well-being*). Secara terperinci, lima elemen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (Plano & Olton, 1982).

a) *Sovereignty*

Sovereignty merupakan hak negara mempertahankan eksistensi. Atau upaya untuk melakukan pertahanan identitas negara di tengah era globalisasi, sebab eksistensi amat penting, menjadi bagian daripada kegiatan internasional, yang nantinya menjadi bentuk daripada adanya pengakuan suatu negara terhadap negara yang lainnya.

b) *Independen*

Independen dapat diartikan kemerdekaan atau kebebasan negara dalam menentukan nasib dan tidak dalam keadaan dijajah oleh pihak atau negara lain. Yang nantinya menjadi kebebasan dalam membuat keputusan politik, kebebasan tersebut juga dapat memberi pengaruh penting bagi sebuah negara untuk mendapat pengakuan internasional.

c) *Territorial integrity*

Territorial integrity biasa disebut sebagai bentuk kedaulatan wilayah dari negara yang menjadi titik pengakuan dari negara lain di kancah internasional.

d) *Military security*

Military security atau keamanan militer, memiliki kuantitas juga kualitas bidang persenjataan kuat sehingga negara memiliki *Beginning position dan Power* yang nantinya bisa memberi pengaruh pada posisi suatu negara di tatanan internasional.

e) *Economic well-being*

Economic well-being bisa disebut sebagai usaha mencapai kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi menjadi tumpuan stabilitas negara dan memengaruhi tingkat kemajuan dan pembangunan negara.

Kemudian, dari salah satu elemen kepentingan nasional yaitu elemen *Economic well-being*, dapat menjadi acuan faktor yang memengaruhi Indonesia menjalin kerjasama kesehatan dengan Tiongkok yaitu adanya upaya mencapai kesejahteraan ekonomi, yang mana tidak bisa terpenuhi atau dilakukan tanpa bantuan pihak lain, yaitu kepentingan nasional ekonomi, yakni kerjasama dalam hal penyediaan vaksin dibutuhkan untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program tersebut merupakan agenda utama pemerintah sebagai bentuk reformasi kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi (Jose, 2021). Kerjasama kesehatan dilakukan guna juga dapat menghemat pendanaan penanganan COVID-19 yang terbatas. Dari segi ekonomi, kita membutuhkan Tiongkok yang memiliki kekuatan dalam produksi vaksin, dengan kebijakan melakukan impor vaksin tentu akan menghemat pendanaan. Langkah ini sebagai bentuk menggali peluang kerjasama bilateral yang dalam memberi keuntungan bagi Indonesia yakni memperoleh vaksin tanpa adanya investasi penelitian (Setiawan, 2020).

2. Konsep *Human Security*

Definisi keamanan secara sederhana merupakan kondisi bebas dari ancaman dan bahaya di sekitar (Praditya, 2016). Di era kontemporer, cakupan keamanan telah berkembang, dari keamanan tradisional yang hanya mencakup negara dan militer sebagai strategi menjaga stabilitas negara, berkembang menjadi keamanan non tradisional dengan cakupan lebih luas sebab aktor atau pihak yang terlibat tidak hanya negara saja (Sagena, 2019) Isu yang diangkat juga beragam di antaranya ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kebebasan berpolitik. Kemudian disebut sebagai konsep *Human Security* yang diprakarsai oleh UNDP. Pergeseran keamanan tersebut berawal dari munculnya pemikiran tokoh Mahbub Ul-Haq yang merilis *Human Development Report* tahun 1990 di PBB (Chotimah, Sande, C, Yusvarini, & Hong, 2017).

Human security muncul pada Human Development Report pada tahun 1994:

“The concept of security has for too long been interpreted narrowly as the security of territory from external aggression, or as protection of the national interest in foreign policy or as global security from the threat of a nuclear holocaust. It has been related more to nation-states than to people” (UNDP, 1994)

Singkatnya, gagasan mengenai konsep *human security* tampak lebih jelas dalam *Human Development Report* 1994. Menyatakan yakni konsep keamanan harus terus berubah-ubah, yang mana dari tekanan eksklusif pada keamanan nasional menjadi tekanan yang jauh lebih besar pada keamanan rakyat melalui keamanan manusia. Pembangunan dari teritorial hingga pangan, laporan kerja, dan keamanan lingkungan (UNDP, 1994).

Konsep keamanan dulunya mencakup ruang lingkup sempit yakni sebagai keamanan dari ancaman eksternal. Keamanan manusia adalah suatu kondisi yang mana masyarakat mendapat rasa aman dari trauma atau ancaman yang mengganggu. Konsep *human security* berawal dari keamanan nasional antarnegara sebagai upaya menjaga integritas serta mendapatkan kebebasan dari ancaman. Tidak dipungkiri ancaman setiap negara pelik, yang akhirnya memprakarsai konsep keamanan bersama, kegiatan dari konsep ini tidak hanya berfokus pada kedaulatan suatu negara. Namun, juga sebagai bentuk keamanan warga negara. Tujuan dari konsep *human security* lebih mengerucut daripada keamanan negara, berupa memberikan perhatian intens kepada warga negara yang merasa tidak aman (Simanjuntak, 2020). UNDP membagi *human security* dalam tujuh cabang, diantaranya (FA, 2019):

a) Keamanan Pangan

Secara definisi keamanan pangan disebutkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian berdasarkan KTT Pangan Dunia tahun 1996 sebagai *“Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life”* (Wiswayana & Pinatih, 2020). Secara garis besar, pada keamanan pangan, pihak-pihak mendapat perlindungan keamanan dari ancaman berupa kekurangan gizi, kekurangan makan, kelaparan, dan akses kebutuhan pangan.

b) Keamanan Masyarakat

Perlindungan pelestarian identitas kultural dan tradisi budaya. Serta perlindungan terhadap ancaman berupa aktivitas adat yang mengandur unsur pemaksaan, diskriminasi, perlakuan kasar terhadap perempuan, konflik bersenjata serta pemberontakan. Keamanan masyarakat tidak hanya menyangkut satu kelompok dengan masyarakat lain, melainkan juga mengenai keamanan individu dalam kelompok.

c) Keamanan Kesehatan

Pada keamanan kesehatan, terdapat beberapa ancaman di antaranya persebaran penyakit dan kesulitan menjangkau akses pelayanan kesehatan. Keamanan kesehatan

memiliki tujuan berupa mencegah kematian besar-besaran dari penyakit menular serta adanya kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

d) Keamanan Lingkungan

Keamanan yang memberikan proteksi dari ancaman berupa penebangan hutan, tidak adanya sumber daya alam, bencana alam, polusi, pencemaran, serta akses mendapatkan air bersih.

e) Keamanan politik

Keamanan politik menjadi perlindungan hak asasi manusia serta mendapat kebebasan dalam bersuara tanpa adanya tekanan dari politik, kediktatoran militer, penyiksaan, juga ketidakadilan.

f) Keamanan Ekonomi

Keamanan ekonomi merupakan kondisi di mana pemasukkan tetap dan layak bagi setiap masyarakat. Ditandai dengan pencapaian pekerjaan yang layak dan memberikan hasil. Hanya ada seperempat penduduk dari total dunia yang ekonominya bisa digolongkan sebagai ekonomi yang aman. Sisanya menjadi persoalan tidak stabilnya ekonomi di negara berkembang (Chotimah, Sande, C, Yusvarini, & Hong, 2017)

g) Keamanan Individu

Keamanan individu memuat tentang bagaimana manusia memiliki beberapa isu yang mengancam keamanan individu mereka seperti menjadi korban kekerasan domestik, penggunaan obat terlarang, perang, kriminal, serta ancaman non fisik berupa penyebaran virus. Melalui ini, individu yang terancam akan mendapat perlindungan keamanan dari beberapa ancaman tersebut. (Programme, 1994)

Dari tujuh pembagian *Human Security* oleh UNDP tersebut, telah memaparkan lebih rinci bahwa ancaman tidak hanya berbentuk serangan militer, dewasa ini ancaman telah berevolusi dalam bentuk baru, ancaman tersebut bisa jadi kelompok spekulasi pasar uang yang dapat meruntuhkan jalannya ekonomi dunia, atau kelompok dari golongan radikal yang bisa saja telah menyiapkan penyerangan berupaya merubah ideologi dan bisa menjalar menyerang sistem politik negara, atau ancaman tidak terduga lainnya seperti pandemi COVID-19 (Rahmawati & S, 2020).

Menyambung hal tersebut, pendekatan *human security* bagian keamanan individu selaras dengan topik yang penulis analisa. Konsep ini dapat dijadikan dasar pembuatan kebijakan publik atau pun kebijakan luar negeri untuk menangani COVID-19 lewat kerjasama kesehatan pengadaan vaksin dengan Tiongkok. Pengadaan vaksin ini selain melakukan penyempitan pelebaran penyebaran COVID-19, juga mampu menghapus ketakutan masyarakat di tengah wabah COVID-19.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta kerangka pemikiran, penulis menarik hipotesis dari faktor yang memengaruhi Indonesia menjalin kerjasama kesehatan dengan Tiongkok adalah:

- 1) Menjalankan agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian, berupa dukungan dana usaha dan stimulus kredit.
- 2) Meningkatkan *human security* masyarakat dari penyebaran COVID-19

E. Metodologi Penelitian

Penelitian penulis dapat berjalan maksimal karena adanya metodologi yang mempermudah pelaksanaan dan tercapainya tujuan. Adapun metode penelitian diantaranya:

1. Jenis dan Sifat

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, bersifat deskriptif analitis lewat pengumpulan data dan fakta. Kemudian disusun dengan sistematis sehingga dapat dikorelasikan antara fakta satu

dengan yang lainnya. Penelitian ini akan berfokus pada Faktor yang memengaruhi Indonesia menjalin kerjasama kesehatan dengan Tiongkok tahun 2020-2021.

2. Data

Penulis menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui literatur, tesis, skripsi, jurnal, artikel, berita dan lain-lain.

3. Penulis menggunakan pendekatan kepustakaan lewat analisa buku, karya ilmiah, jurnal, dan artikel.

4. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi literatur.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai yaitu mengetahui serta memberikan pengetahuan mengenai faktor yang memengaruhi Indonesia menjalin kerjasama kesehatan dengan Tiongkok pada tahun 2020-2021.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan atau batasan topik dalam penelitian mempermudah dalam melakukan analisa. Penulis memfokuskan jangkauan penelitian dalam skripsi tahun 2020-2021. Acuan tahun 2020 digunakan karena COVID-19 mulai menyebar ke Indonesia tahun 2020. Menggunakan acuan akhir tahun 2021 dikarenakan kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok banyak terjadi di tahun 2021.